

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang telah dilakukan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon lebih mengutamakan pada aspek analisis *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), dan *Collateral* (jaminan). Tetapi konsistensi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai prosedur dengan memberikan surat peringatan secara bertahap. Dalam melakukan analisis pembiayaan yang akan di berikan kepada nasabah atau calon nasabah dilakukan dengan sangat selektif sehingga menekan tingkat pembiayaan bermasalah/kredit macet dari awal.

Hambatan yang kerap hadir Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon adalah perihal kejujuran anggotanya, ini karena tidak 100% anggota jujur peruntukan pembiayaannya untuk apa, selain kejujuran tersebut hambatan lainnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi menjadi salah satu hambatan belakangan ini, terlebih ketika masa Covid-19 yang mana perekonomian mengalami ketidakpastian. Dalam menangani pembiayaan bermasalah dari kolektabilitas kurang lancar dan di ragukan maka di lihat dulu dari penyebabnya apabila karena faktor ekonomi atau keuangan maka Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melakukan pembinaan kepada calon nasabah kemudian menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat diambil manfaatnya, yaitu:

1. Harus selalu ditingkatkan lagi kesadaran kepada anggota betapa pentingnya prinsip kehati-hatian bagi kesejahteraan bersama karena koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama, untuk lebih memanfaatkan jasa yang ada di Koperasi Harapan Sejahtera. Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang khusus untuk anggota agar lebih mengetahui peran dan fungsinya sebagai anggota koperasi.
2. Lebih ditingkatkan lagi pengembangan potensi yang dimiliki koperasi dengan cara memperluas jaringan kerja sama dan usaha-usaha yang terdapat dalam koperasi harus lebih di kembangkan. Dan memperbesar peluang koperasi untuk menjadi lebih baik lagi. Harus ada suatu regulasi untuk anggota yang melakukan macet pembayaran kredit pembiayaan, sehingga setidaknya anggota mendapatkan efek jera yang mampu menyadarkan kepada tanggung jawabnya selain melunasi kreditnya namun juga bisa memajukan koperasi harapan sejahtera.